



Kebijakan Berkelanjutan Pemerintahan Daerah Lampung Barat Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga

Sely Anjelina¹, Muhtadi², Agus Triono³, Ria Wierma⁴, Yusdiyanto⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: seliangelina@gmail.com¹ muhtadi.1977@fh.unila.ac.id²

agus.triono@fh.unila.ac.id³ ria.wierma@fh.unila.ac.id⁴ yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 27 Juni 2025

ABSTRACT

Household waste has become a critical challenge in sustainable development, particularly in regions experiencing rapid population growth and urbanization, such as West Lampung Regency. This study aims to analyze the policies of the West Lampung Regional Government regarding household waste management based on the principles of sustainable development and to evaluate the extent to which these policies reflect regional sovereignty. This research applies a normative juridical method with document study techniques focused on the key regulation: West Lampung Regent Regulation Number 48 of 2018. The findings reveal that this regulation represents a strategic step in strengthening participatory and autonomous local environmental governance. Although performance declined in 2018 and 2022, the overall trend over the past five years indicates improvement in waste management. However, infrastructure limitations, lack of public education, and unequal service distribution remain significant challenges. This study recommends enhancing institutional capacity and increasing community involvement as key strategies for effective, sustainable waste management policies and as a tangible reflection of regional autonomy.

Keywords: Policy, Household Waste Management, Sustainable Development.

ABSTRAK

Permasalahan sampah rumah tangga menjadi salah satu tantangan krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat seperti Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kedaulatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terhadap regulasi utama, yaitu Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merepresentasikan langkah strategis dalam penguatan tata kelola lingkungan lokal yang partisipatif dan mandiri. Meski sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2022, data lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan infrastruktur, edukasi, dan distribusi layanan masih menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pelibatan aktif masyarakat sebagai kunci efektivitas

kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta sebagai refleksi konkret dari otonomi daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan sampah rumah tangga, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekologis. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah rumah tangga menjadi persoalan krusial yang menuntut respons kebijakan yang kontekstual dan tepat sasaran. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif, tetapi juga partisipatif dan berkelanjutan. Sejalan dengan prinsip kedaulatan daerah, setiap pemerintah lokal memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya masing-masing (Santoso, 2018).

Lampung Barat sebagai salah satu kabupaten yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Fenomena meningkatnya volume sampah, termasuk yang mencemari Sungai Way Warkuk, menandakan adanya urgensi untuk melakukan intervensi kebijakan secara sistemik. Permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari pola konsumsi masyarakat modern yang cenderung bersifat instan dan menghasilkan sampah dalam jumlah besar (Putranto, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menyangkut aspek kesadaran hukum, sosial, dan budaya masyarakat.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga merupakan wujud konkret dari keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi persoalan sampah. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek teknis, seperti pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai pemegang kendali dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Syahputra, 2013).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat juga mencerminkan lemahnya infrastruktur, kurangnya edukasi, serta keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi implementasi kebijakan. Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya sistem pengelolaan di seluruh kecamatan, di mana hanya Kecamatan Balik Bukit yang secara penuh terlayani oleh sistem pengelolaan sampah. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam distribusi layanan publik yang berdampak langsung terhadap pencemaran lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam perspektif hukum lingkungan, kebijakan pengelolaan sampah harus mengacu pada asas *pencemar membayar* (polluter pays principle) yang mewajibkan pelaku pencemaran untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya (Ali et al., 2023). Implementasi asas ini diharapkan dapat memberikan efek jera

kepada masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan secara berkala merupakan prasyarat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

Partisipasi masyarakat menjadi komponen esensial dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam bentuk kampanye lingkungan, tetapi juga dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan akan memperkuat nilai demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana masyarakat menjadi subjek aktif dalam pembangunan daerah, termasuk dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal (Wiryo, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan bentuk konkret dari kedaulatan daerah dalam mengelola isu-isu lingkungan secara mandiri dan partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta peraturan lainnya yang terkait. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan literatur hukum dari para pakar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen (*document study*) secara sistematis guna memperoleh data normatif yang mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsistensi, efektivitas, dan implikasi kebijakan dalam mewujudkan kedaulatan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam Mewujudkan kedaulatan daerah melalui pengelolaan sampah rumah tangga berbasis kebijakan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat bentuk telaah yang mendalam bagaimana suatu wilayah dengan otonomi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun kekuatan yang mandiri mengenai permasalahan lingkungan.

Tertuju pada permasalahan rumah tangga. Adanya desentralisasi yang telah memberikan suatu keluluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengatur permasalahan daerah mereka masing-masing (Guntoro, 2021), salah

satunya Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Tangga, akan terdapat tata kelola yang tidak bergantung pada pemerintah dipusat, namun akan membentuk keasadaran dari partisipasi masyarakat secara langsung. Dengan pengelolaan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing akan memperkuat daerah tidak hanya dari aspek politik dan ekonomi, namun terkelola juga sumber daya dan lingkungan hidup yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten yang membangun sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai berkelanjutan adalah Kabupaten Lampung Barat dijelaskan pada Pasal satu angka 7 dari Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Tangga menyatakan bahwa kebijakan dan Strategi Daerah Pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jaktarada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga tingkat kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyadari bahwa pengelolaan sampah rumah tangga tidak akan bisa di selesaikan dengan pendekatan teknis semata, contohnya, menyediakan tempat pembuangan sampah akhir dan diadakanya pengakutan yang rutin. Namun perlu kebijakan yang akan menyelesaikan sampai akar permasalahan.

Peraturan yang ada di Lampung Barat mengenai pengelolaan sampah yaitu Nomor 48 Tahun 2018 adalah wujud dari kepedulian pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang khususnya sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari yaitu sampah rumah tangga, yang terbilang kompleks salah satunya adalah sungai Way Warkuk. Penunjang utama yang menjadi pelaksanaan pemerintah daerah yaitu dengan melalui peraturan daerah yang menjadi regulasi dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik. Sehingga, masalah-masalah yang dihadapi akan diselesaikan dengan strategi yang dibentuk oleh pemerintah daerah (Saputra, 2021).

Masyarakat juga harus ikut serta menumbuhkan kesadaran yang kolektif agar bertanggung jawab mengelola sampah rumah tangga dengan bijak. Diperlukan kebijakan yang dibentuk secara khusus untuk mendorong agar pengurangan sampah dari sumber awal sampah itu dibuang, salah satu contoh permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat yaitu sungai Way Warkuk, diperlukan juga penguatan edukasi tentang lingkungan, diperlukan sistem pemilahan sampah rumah tangga yang kebanyakan bisa digukan untuk membuat pupuk jika dia organik. Dan memerlukan bank sampah yang menjadi pembuangan akhir sampah masyarakat, agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai atau tempat yang tidak semestinya.

Peraturan yang ada di Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan agar lingkungan menjadi lebih baik, karena pertumbuhan dan bertambahnya jumlah manusia akan

menambah beban kepada alam karena semua kebutuahn manusia berasal dari alam (Muhammad sood, Hukum Lingkungan Indonesia, 2019).

Sebagai contoh terdapat sungai yang sudah tercemar di Kabupaten lampung barat yaitu sungai Way Warkuk, sungai tersebut dicemari oleh masyarakat akibat masyarakat yang terus membuang sampah rumah tangga sembarangan di sungai tersebut, sehingga sungai berubah menjadi berwarna coklat, berbau dan sering terjadi banjir dan menyebabkan kegagalan panen pada masyarkat setempat, akibatnya sawah terbawa arus banjir dan tekikis oleh air. Sampah rumah tangga yang anorganik yang mengandung bahan-bahan yang sulit untuk terurai seperti plastic, kertas, kaca, dan logam. Dibutuhkan proses daur ulang agar sampah tidak merusak lingkungan (Hasibuan, 2016), namun pada sungai Way Warkuk sampah hanya dibuang di sungai dan tidak di kelola, air sungai tersebut digunakan untuk menjadi sumber air pada sawah yang terdapat padi yang ditanam di sawah, dan akan memberi dampak kurang baik dan berpotensi gagal panen.

Permasalahan yang akan membantu dalam penyelesaian permasalahan ini dalam hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar. Asas pencemar membayar ini pertama kali dikenalkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) pada tahun 1971 (Sahala & Najicha, 2022). Asas ini akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang telah menyebari lingkungan, memngingat suatu nilai suatu kerusakan pada lingkungan kebanyakan tidak diperhitungkan oleh pelaku maka akan dipastikan bahwa terjadinya sutau kerusakan lingkungan akan terus terjadi (Larasati Genoveva & Purwendah Elly, 2022) sehingga pelaku yang telah menyemari lingkungan wajib memberikan sikap pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya (Ali et al., 2023)

Saat ini hanya ada satu Kecamatan dari lima belas Kecamatan yang terlayani, yaitu Kecamatan Balik Bukit di Kota Liwa. (Dinas Lingkungan Lampung Barat, 2025). Pada data tahun 2018-2020 capain target Kabupaten Lampung Barat yaitu:

Tabel. 2 Capaian Target Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2018-2020.

Tahun	Jumlah Sampah	Sampah Terkelola	Pengurangan	Penanganan
2018	44.173,00	5.239,31 (11,86%)	2.133,16 (4,83%)	3.106,15 (7,03%)
2019	44.266,32	3.200,22 (7,23%)	481,94 (1,09%)	2.718,28 (6,14%)
2020	44.805,94	5.316,58 (11,87%)	1.064,59 (2,38%)	4.251,99 (9,49%)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat 2025.

Pengelolaan sampah yang dilakukan pada tahun 2018 dengan jumlah sampah 44.173,00 dan berhasil melakukan pengurangan 2.133,16 atau 4,83%, berhasil melakukan pengurangan sebanyak 2.133,16 atau sekitar 4,83%. Pada tahun 2019 jumlah sampah mencapai 44.266,32 namun sampah yang terkelola mengalami

penurunan dimana jumlah sampah yang berhasil terkelola mencapai 3.200,22 atau 7,23% dari dari pengelolaan sampah pada tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah sampah yaitu 44.805,94 dan yang terkelola berjumlah 5.316,58 atau 11,87%. Sehingga terjadi penurunan dalam total penanganan pada tahun 2018 namun terjadi peningkatan pada tahun 2020.

Tabel: 2 Capaian Target Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah Sampah	Sampah Terkelola	Pengurangan	Penanganan
2020	44.805,94	5.316,58 (11,87%)	1.064,59 (2,38%)	4.251,99 (9,49%)
2021	44.849,74	4.837,46 (10,79%)	1.602,52 (3,57%)	3.234,94 (7,21%)
2022	45.298,25	4.215,880 (9,31%)	1.221,27 (2,70%)	2.994,610 (6,61%)
2023	45.751,29	15,467,26 (33,81%)	2.399,39 (5,42%)	13,067,87 (28,56%)
2024	46,208,71	15,241,58 (32,98%)	2.113,89 (4,57%)	13,127,69 (28,41%)

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat 2025.

Pengelolaan sampah pada lima tahun terakhir pada dasarnya pengelolaan sampah mengalami peningkatan namun terjadi penurunan ditahun 2022, pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat belum menerima laporan pengelolaan sampah. Apabila terjadi pengelolaan yang baik mengenai sampah rumah tangga dan sejenisnya di setiap Kecamatan maka pengelolaan sampah akan lebih baik, dan tidak akan terjadi pencemaran di lingkungan.

Sampah yang berhasil dikelola yang ada di Lampung Barat, pada saat ini di hanya lakukan di wilayah Kecamatan Balik Bukit yang lokasi tepatnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bahway dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga tidak heran jika memang masih terdapat lokasi yang tercemar akibat sampah. Keterbatasan anggaran yang menjadi penyebab belum terkelola dengan sepenuhnya, salah satunya adalah Kecamatan Sukau yang belum memiliki pengelolaan sampah yang terbilang terorganisir, sehingga masih banyak sampah yang dibuang di tepi jalan, sungai, jurang yang dan termasuk kawasan hutan lindung menjadi sasaran pembuangan sampah oleh masyarakat, dijelaskan oleh Bupati Lampung Barat pada salah satu media online.

Permasalahan mengenai produk hukum adalah kunci dalam menjalankan suatu perubahan yang akan terjadi.(Hidayat, 2000) PERBUB Lampung Barat No. 48 Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk yang akan memberikan suatu perubahan dalam lingkungan untuk mengelola sampah rumah tangga. Diperlukan penegakan hukum yang kuat karena penegkan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah salah satu bentuk usaha dalam mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan.

Sama seperti pembentukan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Bentuk kebaruan dalam penelitian ini, terdapat pada pendekanya yang bukan hanya memotret bentuk kebijakan dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Lampung Barat, tetapi membentuk semangat dalam membangun kedaulatan di daerah. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam masyarakat. dalam konteks ini pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu bentuk wujud dari kemampuan daerah untuk mengatur urusan sendiri secara otonom, kreatif, dan bertanggung jawab.

Permasalahan lingkungan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini (wiryono, 2013). Sehingga isu lingkungan juga menjadi salah satu sasaran dalam tujuan pembangunan keberlanjutan. Dalam suatu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dalam mengelola lingkungan hidup, pada idealnya harus dilakukan secara terpadu harus seimbang antara unsur kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Apabila telah terjadi kesinambungan maka akan berkelanjutan.

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini yaitu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan bentuk aspirasi manusia, yang dimaksud dengan berkelanjutan disini yaitu bukan hanya ramah lingkungan, namun berhubungan dengan keberlanjutan yang akan memberikan jawaban dari masalah yang dihadapi.

Contohnya sebuah kebijakan yang mendorong faktor ekonomi sirkular melalui memanfaatkan sampah menjadi bahan baku adalah produksi kerajinan, menjadi kompos, atau menjadi sumber energi. Mencerminkan hubungan dan antara pengelola lingkungan dan perdayaan diekonomi lokal. Keberlanjutan ini juga dilihat dari usaha dalam membangun kelembagaan yang konsisten dalam pengawasan dan evaluasi, tidak hanya bersifat program kerja yang pendek atau disebut dengan seminormal.

Partisipasi masyarakat akan menjadi inti dalam dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak hanya sebatas kegiatan membersihkan lingkungan atau dalam bentuk kampanye lingkungan, namun diberi ruang serta peran dalam proses merumuskan kebijakan itu sendiri. dalam penelitian ini merupakan cerminan dari beberapa kasus yang ada di Lampung Barat. Masyarakat harus lebih diajak berdiskusi dan masyarakat harus dilibatkan dalam permasalahan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat akan lebih mengetahui kebutuhannya masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ini menjadikan wujud demokratisasi yang akan memperkuat dari makna kedaulatan daerah, pada dasarnya kebijakan tidak berasal dari atas, namun tumbuh dari bawah secara partisipatif.

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat bukan hanya mencerminkan sebuah terbentuk tanggung jawab ekologis, namun terdapat bentuk sarana strategis dalam mewujudkan suatu kedaulatan daerah dalam bentuk yang nyata dan berkelanjutan. Dalam kebaruan pada penelitian ini juga menunjukkan permasalahan sampah rumah tangga tidak hanya sekedar urusan teknis kebersihan saja, namun bagian dari bentuk strategi suatu pembangunan

daerah yang menyeluruh terdapat aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola yang berhubungan secara simultan.

SIMPULAN

Kesimpulan, kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga harus dirancang secara kontekstual dan partisipatif sebagai bentuk nyata dari kedaulatan daerah. Penerbitan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah, khususnya sampah rumah tangga, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat. Peraturan ini mencerminkan pendekatan progresif dan mandiri dalam menjawab isu lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Meskipun sempat terjadi penurunan penanganan pada tahun 2018 dan 2022, secara umum pengelolaan sampah mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, meski pada tahun 2025 belum tersedia laporan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu memperkuat hubungan dengan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan kebijakan, serta melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi kebijakan, sehingga pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kedaulatan daerah yang berkelanjutan dan menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. K., Hastri, E. D., & Rachman, A. M. I. (2023). Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 52–68.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTf1qKpoiT>
- H Hayat, & Zayadi, H. (2018). Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2(2), 131–141. <http://merymei.blogspot.com/2014/12/>
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 04(01), 42–52. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+issn+rosmidah+hasibuan>
- Hidayat, S. (2000). *efleksi realitas otonomi daerah dan tantangan ke depan*. Pustaka Quantum.
- HUKUM Lingkungan Indonesia. (2019). *No Title* (Maya Sari (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j01WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Muhhammad+Sood,+ \(2019\), + "Hukum+Lingkungan+Indonesia", + Jakarta:+ Sinar+Grafika.+ Hal.+7.+&ots=QWqcWtkd9f&sig=0QEbyUmVEX534QhfMNBa3gPpm-w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j01WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Muhhammad+Sood,+ (2019), +)

-
- Larasati Genoveva, & Purwendah Elly. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 165–181.
- M. Iman Santoso. (2018). Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut. *Binamulia Hukum*, 7(2018), 1–16.
- Putranto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8591–8605.
- Sahala, A. R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Asas Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 209–216. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146>
- Saputra, D. (2021). Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasah. *Journal of Constitutional and Administrative Law*, 01, 35–44. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5903/1/skripsi%20debi%20prodi%20htn.pdf>
- SYAHPUTRA, I. (2013). Kedaulatan Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–16.
- wiryono. (2013). *Pengantar Ilmu Lingkungan* (1st ed.). Bengkulu : Pertelon Media.
- Zitri, I. (2022). Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 85–102. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.436>